



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 770/UN23 /JM.00/2025

TENTANG
STANDAR MUTU TAMBAHAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman;
b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Mendikbudristek Nomor 26500 / MPK.A/ KP.07.00/ 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG STANDAR MUTU TAMBAHAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Menetapkan Standar Mutu tambahan Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman sebagai dasar kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Februari 2025
REKTOR,
AKHMAD SODIQ



LAMPIRAN

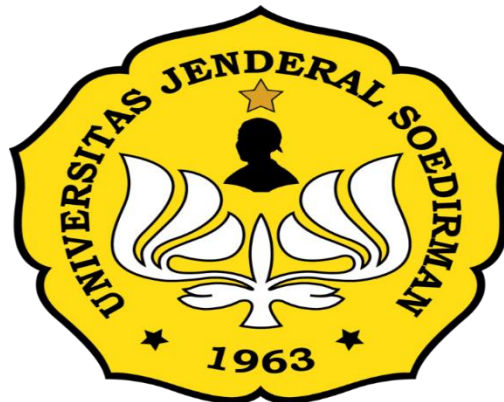
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 770/UN23/JM.00/2025

TANGGAL 3 FEBRUARI 2025

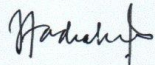
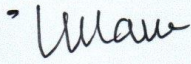
TENTANG STANDAR MUTU TAMBAHAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 2025

**STANDAR MUTU TAMBAHAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2025**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS ILMU BUDAYA Jalan dr. Soeparno 1 Grendeng Purwokerto 53122 Telepon (0281) 625152, 628518 Faksimile 625152 Surel: fib@unsoed.ac.id Laman: http://fib@unsoed.ac.id	
	DOKUMEN STANDAR MUTU TAMBAHAN	
No. Dokumen 001/FIB- SPMI/PM/V/2024	No. Revisi 01	Tanggal Terbit 13 Mei 2024

Proses	Penanggungjawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Weksa Fradita Asriyama, S.Pd., M.Pd.	Anggota GPM	15 Februari 2024	
Pemeriksaan	Dr. Chusni Hadiati, S.S., M.A.	Wakil Dekan Bidang Akademik	1 April 2024	
Persetujuan	Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum.	Dekan	17 April 2024	
Penetapan	Imam Suhardi, S.S., M.Hum.	Ketua Senat	6 Mei 2024	
Pengendalian	Dian Bayu Firmansyah, S.Pd., M.Pd.	Ketua GPM	13 Mei 2024	

PRAKATA

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman (FIB UNSOED) memiliki komitmen untuk melaksanakan mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu upaya pemenuhan fungsi Pendidikan Tinggi adalah dengan melaksanakan dan menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen ini berisi Standar Tambahan SN Dikti dan disusun sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan peningkatan penjaminan mutu di lingkungan FIB UNSOED. Dokumen ini berisi hasil kerja tim penyusun standar tambahan SN Dikti yang beranggotakan pimpinan Fakultas sebagai penanggung jawab, ketua dan tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) FIB Unsoed serta tambahan personil tenaga kependidikan yang bersama-sama bekerja untuk menyusun standar tambahan SN Dikti yang hasilnya tercantum di dalam dokumen ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed yang telah memberikan dukungan secara moril dan material terhadap kinerja tim penyusun standar tambahan SN Dikti. Semoga dokumen yang telah kami susun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu Standar Pendidikan Tinggi di lingkungan kampus Unsoed tercinta.

Purwokerto, Desember 2024

Tim Penyusun Standar Mutu Tambahan FIB

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN STRATEGI	1
STANDAR SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	4
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	6
STANDAR PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	8
STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA	10
STANDAR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI	12
STANDAR KOMPETENSI BAHASA ASING	14
STANDAR RELEVANSI PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA	16
STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	18
STANDAR KEGIATAN ALTERNATIF PENGANTI SKRIPSI/TUGAS AKHIR	20
REFERENSI	22

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN STRATEGI	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengarahkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan fungsional dan operasional organisasi. 2. Keselarasan VMTS FIB dengan VMTS Unsoed serta mampu memayungi visi keilmuan program studi diperlukan untuk membangun sinergitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya di tingkat Fakultas. 3. Untuk menjamin VMTS FIB yang selaras dan mendukung pengembangan keilmuan program studi, diperlukan standar penyusunan VMTS yang mencakup mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.	
B. Pihak yang Bertanggungjawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan dan Koorprodi 3. Koordinator Bidang Tata Usaha 4. Sub Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 5. Sub Koordinator Bidang Umum dan Keuangan	
C. Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita FIB yang terukur dan ingin diwujudkan serta menjadi arah dalam pengembangan fakultas dan program studi. Khusus untuk program studi, visi juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan. 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh fakultas untuk mencapai visi dan mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 3. Tujuan adalah hasil yang spesifik yang ingin dicapai oleh FIB untuk menjalankan misi dasarnya. 4. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui tindakan potensial yang didukung sumberdaya yang dimiliki. 5. Mekanisme penyusunan VMTS adalah tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam menyusun VMTS. 6. Pemangku kepentingan internal adalah pihak internal FIB yang dilibatkan dalam penyusunan VMTS meliputi pimpinan fakultas, pengelola jurusan dan program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 7. Pemangku kepentingan eksternal adalah pihak yang berasal dari luar FIB yang memiliki kepentingan terkait penyelenggaraan pendidikan di FIB Unsoed, meliputi lulusan, pengguna lulusan, pakar, praktisi, organisasi profesi, dan mitra strategis FIB Unsoed. 8. Standar Penyusunan VMTS adalah kriteria minimal penyusunan VMTS.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Visi FIB Unsoed harus mencerminkan Visi Unsoed dan mampu memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi. 2. Misi, Tujuan, dan Strategi FIB Unsoed harus searah dan bersinergi dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Unsoed serta mendukung pengembangan program studi. 3. Penyusunan VMTS FIB Unsoed harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal (meliputi pimpinan fakultas,	

	pengelola jurusan dan program studi, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (meliputi lulusan, pengguna lulusan, pakar, praktisi, organisasi profesi, dan mitra strategis FIB Unsoed). 4. Penyusunan VMTS harus dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS yang terdokumentasi, meliputi tahapan sebagai berikut: - Membentuk Tim Penyusunan VMTS melalui Surat Tugas Dekan FIB Unsoed - Tim Penyusunan VMTS melaksanakan kegiatan diskusi penyalarsan VMTS Unsoed serta melakukan analisis arah pengembangan keilmuan program studi sebagai dasar penyusunan VMTS FIB Unsoed - Tim Penyusunan VMTS menyusun dokumen rancangan VMTS dan selanjutnya menyelenggarakan lokakarya/workshop penyusunan VMTS guna memperoleh masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal FIB Unsoed. - Menyerahkan draft akhir rancangan VMTS kepada pimpinan fakultas untuk ditetapkan dalam dokumen Renstra FIB Unsoed melalui Rapat Senat FIB Unsoed.
E. Strategi Pencapaian Standar	- Pimpinan fakultas menyusun SOP kegiatan penyusunan VMTS yang memuat tahapan penyusunan VMTS dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan - Pimpinan fakultas mengalokasikan anggaran, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan VMTS - Pimpinan fakultas menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal guna membangun persepsi yang sama terkait pengembangan FIB Unsoed ke depan. - Pimpinan fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penyusunan VMTS.
F.Indikator Pencapaian Standar	- Visi FIB Unsoed telah mencerminkan Visi Unsoed dan mampu memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi. - Misi, Tujuan, dan Strategi FIB Unsoed telah searah dan bersinerji dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Unsoed serta telah mendukung pengembangan program studi. - Penyusunan VMTS FIB Unsoed telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal (pimpinan fakultas, pengelola jurusan dan program studi, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, pakar, praktisi, organisasi profesi, pemerintah, dan mitra strategis FIB Unsoed). - Penyusunan VMTS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyusunan VMTS. Tersedia dokumen hasil kegiatan penyusunan VMTS FIB Unsoed yang meliputi seluruh tahapan dalam mekanisme penyusunan VMTS.
G. Dokumen Terkait Standar	- Rencana Induk Pengembangan Unsoed - Renstra Unsoed - Rencana Induk Pengembangan FIB Unsoed - Renstra FIB Unsoed

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Pemahaman pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap VMTS FIB Unsoed sangat diperlukan untuk mendukung implementasi dan ketercapaian VMTS. 2. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan sosialisasi VMTS FIB Unsoed secara efektif sehingga VMTS mampu diinternalisasikan dalam kegiatan Tridharma PT. 3. Untuk menjamin sosialisasi VMTS dilakukan secara efektif diperlukan standar sosialisasi VMTS sebagai kriteria minimal pelaksanaan sosialisasi VMTS.	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan dan Koorprodi 3. Koordinator Bidang Tata Usaha 4. Sub Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 5. Sub Koordinator Bidang Umum dan Keuangan	
C. Definisi Istilah	1. Sosialisasi adalah kegiatan memasyarakatkan sesuatu (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi) sehingga menjadi dikenal dan dipahami serta diinternalisasikan dalam kegiatan utama organisasi. 2. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita FIB yang terukur dan ingin diwujudkan serta menjadi arah dalam pengembangan fakultas dan program studi. Khusus untuk program studi, visi juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan. 3. Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh fakultas untuk mencapai visi dan mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 4. Tujuan adalah hasil yang spesifik yang ingin dicapai oleh FIB untuk menjalankan misi dasarnya. 5. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui tindakan potensial yang didukung sumberdaya yang dimiliki. 6. Pemangku kepentingan internal adalah sasaran sosialisasi VMTS yang berasal dari internal FIB, meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 7. Pemangku kepentingan eksternal adalah sasaran sosialisasi VMTS yang berasal dari eksternal FIB, meliputi lulusan, pengguna lulusan, dan mitra strategis FIB Unsoed. Standar Sosialisasi VMTS adalah kriteria minimal pelaksanaan kegiatan sosialisasi VMTS.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus melaksanakan sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Sosialisasi VMTS harus dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik dan atau non elektronik sesuai kebutuhan 3. Sosialisasi VMTS harus memanfaatkan kegiatan akademik dan non akademik yang relevan termasuk kegiatan rapat rutin dan non rutin yang dilaksanakan fakultas maupun prodi. 4. Kegiatan sosialisasi visi misi harus didokumentasikan secara lengkap	
E. Strategi Pencapaian	1. Pimpinan fakultas menyusun perencanaan kegiatan sosialisasi VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.	

Standar	2. Pimpinan fakultas mengalokasikan dana, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi VMTS. 3. Pimpinan fakultas menyusun SOP kegiatan sosialisasi 4. Pimpinan fakultas mengembangkan sistem informasi yang mendukung sosialisasi VMTS. 5. Pimpinan fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi VMTS.
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Fakultas telah melaksanakan sosialisasi VMTS yang mencakup sasaran pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Sosialisasi VMTS telah memanfaatkan media elektronik. 3. Sosialisasi VMTS telah memanfaatkan media non elektronik. 4. Sosialisasi VMTS telah memanfaatkan kegiatan akademik dan non akademik 5. Sosialisasi VMTS telah memanfaatkan kegiatan rapat rutin dan non rutin yang dilaksanakan fakultas dan program studi 6. Tersedia dokumen hasil kegiatan sosialisasi VMTS
G. Dokumen Terkait Standar	1. Rencana Induk Pengembangan FIB Unsoed 2. Renstra FIB Unsoed 3. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran FIB Unsoed

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A.Rasionalisasi Standar	1. Untuk meningkatkan suasana akademik, kenyamanan, dan ketenangan mahasiswa selama proses belajar mengajar, layanan kemahasiswaan berkualitas tinggi, yang mencakup layanan minat dan bakat, kesejahteraan, konsultasi selama masa studi, bimbingan karir, dan kewirausahaan sangat diperlukan. 2. Standar layanan kemahasiswaan harus menjadi pedoman bagi fakultas untuk memastikan bahwa layanan kemahasiswaan lengkap, berkualitas, dan mudah diakses serta mempertimbangkan tanggapan mahasiswa.	
B.Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua jurusan 3. Koordinator program studi 4. Bimbingan Konseling FIB 5. Klinik Pratama Unsoed 6. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan	
C. Definisi Istilah	1. Fakultas memberikan layanan kepada mahasiswa, seperti layanan minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan konseling selama kuliah, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan umpan balik, dikenal sebagai layanan kemahasiswaan. 2. Umpan balik layanan kemahasiswaan adalah upaya untuk mengetahui seberapa puas siswa dengan layanan kemahasiswaan FIB Unsoed. Ini dilakukan melalui survei kepuasan siswa. 3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa FIB Unsoed 4. Standar Layanan Kemahasiswaan adalah standar minimum yang harus dipenuhi fakultas untuk memberikan layanan kepada mahasiswa.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menyediakan layanan untuk mahasiswa, seperti minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan konselor, dan bimbingan karir dan kewirausahaan. 2. Layanan kemahasiswaan harus memenuhi unsur kualitas sebagai berikut. a. Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam memberikan pelayanan, b. Daya tanggap (responsiveness): kemampuan dari dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat), c. Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan, d. Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa dan e. Tangible: kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. 3. Layanan kemahasiswaan harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa FIB Unsoed 4. Fakultas harus melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan	

	mahasiswa terhadap kualitas layanan kemahasiswaan secara rutin
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Pusat Karir FIB Unsoed didirikan oleh fakultas untuk memberikan layanan bimbingan karir kepada mahasiswa. Fakultas juga mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan tujuan meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mereka. Fakultas juga memberikan dukungan dana, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FIB Unsoed. 2. Fakultas mewajibkan dosen untuk mendampingi kegiatan kemahasiswaan. Fakultas melibatkan mahasiswa dalam pelayanan fakultas, jurusan, dan program studi. Fakultas mengadakan pelatihan, lokakarya, dan seminar untuk mendukung minat, bakat, karir, dan semangat kewirausahaan. Fakultas juga melakukan pemantauan dan evaluasi layanan kemahasiswaan.
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Layanan kemahasiswaan tersedia, termasuk layanan minat dan bakat, kesejahteraan, dan bimbingan karir dan kewirausahaan. Layanan ini memenuhi standar kualitas dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa FIB Unsoed. 2. Tersedia dokumen laporan hasil pengukuran tingkat kepuasan siswa dan saran untuk perbaikannya; Tersedia nomor telepon layanan siswa.
G. Dokumen Terkait Standar	1. Renstra FIB Unsoed 2. Rencana Bisnis Anggaran FIB Unsoed 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. FIB Unsoed perlu menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk membahas, mengevaluasi, dan menilai serta menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2. RTM diperlukan untuk memastikan ketercapaian standar mutu, menemukan masalah, sehingga dapat ditemukan upaya tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan 3. Untuk menjamin RTM berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan tujuan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan maka diperlukan Standar Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	
B. Pihak yang Bertanggungjawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Sub Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 5. Sub Koordinator Bidang Umum dan Keuangan 6. Kepala Laboratorium 7. Gugus Penjamin Mutu 8. Gugus Kendali Mutu	
C. Definisi Istilah	1. Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan oleh jajaran manajemen di tingkat fakultas dalam selang waktu yang diadakan setahun sekali untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu 2. Audit Mutu Internal adalah sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di fakultas sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 3. Kegiatan Audit Mutu Internal dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU). 4. Standar Pelaksanaan RTM adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh fakultas dalam pelaksanaan RTM.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas wajib melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang dikoordinasikan oleh LP3M 2. Agenda pelaksanaan RTM wajib meliputi: a. Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) b. Pembahasan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan c. Analisis masalah, akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat ketercapaian standar mutu d. Rumusan tindakan perbaikan dan/atau tindakan pencegahan 3. Program studi dan Fakultas wajib mendokumentasikan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam bentuk buku laporan RTM Program Studi dan Fakultas yang memuat analisis masalah, akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat pencapaian standar sehingga menghasilkan upaya tindak lanjut yang sesuai.	
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Pimpinan fakultas menetapkan kegiatan RTM dalam agenda perencanaan tahunan 2. Fakultas menyusun SOP pelaksanaan RTM	

	3. Fakultas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RTM 4. Fakultas memberikan dukungan dana, SDM, dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RTM
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Terselenggaranya RTM minimal 1 kali dalam setahun di tingkat program studi, dilanjutkan dengan pelaksanaan RTM di tingkat fakultas 2. Pelaksanaan RTM memenuhi 75% agenda RTM yang telah ditetapkan 3. Rekomendasi perbaikan hasil AMI ditindaklanjuti oleh dalam RTM minimal 50% 4. Tersedianya dokumen hasil RTM tingkat program studi dan tingkat fakultas, dalam bentuk buku laporan RTM yang memuat analisis masalah, akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat pencapaian standar sehingga menghasilkan upaya tindak lanjut yang sesuai.
G. Dokumen Terkait Standar	1. Standar Mutu Unsoed 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran 3. Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 4. Laporan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan FIB Unsoed

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR PELAKSANAAN KERJASAMA	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Kerjasama FIB Unsoed dengan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). 2. Untuk menjamin mutu, relevansi, dan kepuasan hasil kerjasama FIB Unsoed, perlu disusun Standar Kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh FIB Unsoed dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Bidang Tata Usaha 5. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan 6. Koordinator Program Studi 7. Tim Kerjasama FIB Unsoed	
C. Definisi Istilah	1. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) 2. Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat yang diberikan kepada lembaga mitra untuk menandai bahwa telah resmi dilakukan kegiatan kerjasama yang memuat tentang poin-poin berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak 3. Lembaga Mitra adalah institusi di luar FIB Unsoed yang diajak bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) 4. Standar Kerjasama adalah kriteria minimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev kerjasama FIB Unsoed.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Seluruh Kerjasama yang dilakukan oleh FIB Unsoed harus ditetapkan melalui Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Dekan dan Lembaga Mitra 2. Kerjasama yang dilakukan oleh FIB Unsoed harus mengacu pada Renstra Kerjasama FIB Unsoed yang telah ditetapkan. 3. Kerjasama harus memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 4. Kerjasama harus memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 5. Kerjasama harus memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. 6. Seluruh implementasi kerjasama harus didokumentasikan dalam laporan hasil pelaksanaan kerjasama.	
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Fakultas melakukan sosialisasi Renstra Kerjasama FIB Unsoed kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Fakultas membentuk tim kerjasama yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan FIB Unsoed.	

	3. Fakultas melibatkan mitra kerjasama dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan FIB Unsoed 4. Fakultas menyusun SOP kerjasama 5. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 6. Pimpinan fakultas menindaklanjuti hasil monev kerjasama untuk menjamin keberlanjutan kerjasama.
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Seluruh kerjasama ditetapkan melalui Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Dekan dan Lembaga Mitra. 2. Persentase kesesuaian kerjasama dengan Renstra Kerjasama FIB minimal 75%. 3. Kerjasama FIB Unsoed dengan institusi dalam negeri telah dimanfaatkan oleh program studi melalui kegiatan kerjasama bidang Pendidikan, penelitian, dan PkM minimal 5 kegiatan setiap tahun, setiap program studi. 4. Kerjasama FIB Unsoed dengan institusi luar negeri telah dimanfaatkan oleh program studi melalui kegiatan kerjasama Pendidikan, penelitian, dan PkM minimal 1 kegiatan setiap tahun, setiap program studi. 5. 50% implementasi kerjasama memberikan dampak peningkatan jumlah kegiatan tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 6. Fakultas telah melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama FIB Unsoed setiap 1 tahun sekali dan hasilnya ditindaklanjuti untuk menjamin keberlanjutan kerjasama. 7. Tingkat kepuasan mitra kerjasama FIB Unsoed minimal 80%. 8. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kerjasama
G. Dokumen Terkait Standar	1. Renstra FIB Unsoed 2. Standar pengelolaan Pendidikan 3. Standar pengelolaan Penelitian 4. Standar pengelolaan PkM

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Dalam rangka memberikan motivasi dan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik serta memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi yang telah dicapai, FIB Unsoed menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas 2. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi yang akuntabel, adil, dan transparan, maka disusun Standar Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FIB Unsoed.	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Koordinator bidang Akademik dan kemahasiswaan 5. Dosen	
C. Definisi Istilah	1. Prestasi mahasiswa adalah hasil usaha yang dicapai oleh mahasiswa dari upaya atau kerja keras yang telah dilakukan sehingga dapat bersaing dengan mahasiswa yang lain atau memiliki sifat kompetitif. 2. Mahasiswa sebagai insan dewasa harus dapat mengembangkan potensi secara maksimal agar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan di dalam tujuan pendidikan tinggi. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif, yang tidak hanya didapatkan atau menekuni ilmu dalam bidangnya saja (hard skills), tetapi juga harus beraktivitas untuk mengembangkan soft skills-nya. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui pembekalan secara formal dalam kurikulum pembelajaran, maupun kokurikuler, dan ekstrakurikuler 3. Pemilihan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan dengan metode kompetisi dalam rangka memiliki mahasiswa yang memiliki kinerja terbaik. 4. Standar Pemilihan Mahasiswa Berprestasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh panitia pelaksana pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Kepanitiaan/juri pemilihan mahasiswa berprestasi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan FIB Unsoed 2. Kriteria mahasiswa berprestasi mengacu pada kriteria mahasiswa berprestasi tingkat universitas dan tingkat nasional. 3. Sosialisasi dan penjangkaran kandidat mahasiswa berprestasi dilaksanakan hingga ke tingkat program studi 4. Pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi ditetapkan oleh Dekan, untuk diikutsertakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. 5. Mahasiswa berprestasi I, II, dan III mendapat penghargaan (<i>reward</i>) dari fakultas	
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Fakultas menyediakan dana, SDM, dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi 2. Fakultas menyusun SOP pemilihan mahasiswa berprestasi	

	3. Fakultas memberikan penugasan kepada dosen untuk melaksanakan pembimbingan khusus kepada kandidat mahasiswa berprestasi 4. Fakultas melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa terkait kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat fakultas 5. Fakultas menyusun perencanaan dan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi 6. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Terbentuknya kepanitiaan/juri pemilihan mahasiswa berprestasi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan FIB Unsoed 2. Tersedia kriteria mahasiswa berprestasi yang mengacu pada kriteria mahasiswa berprestasi di tingkat universitas dan tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah peserta penjangkaran di setiap prodi setiap tahun 4. Delegasi FIB Unsoed minimal masuk 3 besar mahasiswa berprestasi tingkat universitas setiap tahun 5. Diberikannya penghargaan kepada mahasiswa berprestasi tingkat fakultas I, II, dan III
G. Dokumen Terkait Standar	1. Renstra FIB Unsoed 2. Standar Kompetensi Lulusan 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Hasil Penelitian 5. Standar Hasil PkM

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR KOMPETENSI BAHASA ASING	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Standar kompetensi bahasa asing merupakan kriteria minimal tentang kemampuan bahasa asing dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Untuk menjamin terpenuhinya syarat minimal kemampuan bahasa asing dan perlunya acuan kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan FIB Unsoed, maka diperlukan standar kompetensi bahasa asing. 3. Kriteria minimal kompetensi bahasa asing lulusan dari program studi berbahasa inggris yaitu sertifikat Unsoed English Proficiency Test (UEPT). 4. Kriteria minimal kompetensi bahasa asing lulusan dari program studi non bahasa Inggris yaitu Unsoed English Proficiency Test (UEPT) dan kompetensi bahasa asing lainnya seperti Ujian Kemampuan Bahasa Jepang (UKBJ) dan Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Koordinator Bidang Tata Usaha 5. Sub Koordinator Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan	
C. Definisi Istilah	1. Unsoed English Proficiency Test (UEPT) merupakan ujian kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unsoed. 2. Ujian Kemampuan Bahasa Jepang (UKBJ) merupakan ujian yang mengukur kemampuan bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa Jepang yang terpercaya. 3. Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) merupakan ujian kemampuan bahasa Mandarin yang terstandar dan diakui oleh seluruh dunia, dan memiliki enam buah level kemampuan bahasa Mandarin.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa Unsoed harus memfasilitasi layanan pelatihan kemampuan bahasa asing yang mencakup pelatihan kemampuan bahasa Inggris untuk seluruh program studi, serta pelatihan kemampuan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin untuk program studi non berbahasa Inggris. 2. Kemampuan bahasa asing lulusan harus memenuhi kriteria minimal sebagai berikut: a. Lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris (UEPT) dengan skor minimal 400 untuk lulusan dari program studi non berbahasa Inggris dan skor minimal 450 untuk lulusan dari program studi berbahasa Inggris. b. Lulusan dari program studi non bahasa inggris juga harus memiliki kemampuan bahasa asing sesuai dengan bidang keilmuan program studinya yaitu: - Ujian Kemampuan Bahasa Jepang (UKBJ) setara level N3 untuk lulusan program studi Sastra Jepang - HSK 3 untuk lulusan program studi Bahasa Mandarin 3. Kriteria minimal kemampuan bahasa asing lulusan untuk program studi non berbahasa Inggris, dapat dipenuhi melalui tes kemampuan bahasa asing lainnya yang setara dan	

	diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dan diakui keabsahannya. 4. Layanan pelatihan kemampuan bahasa asing harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa FIB Unsoed. Fakultas harus melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan pelatihan kemampuan bahasa asing secara rutin.
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Fakultas menyusun buku pedoman akademik yang memuat tentang kriteria minimal kemampuan bahasa asing lulusan. 2. Fakultas memfasilitasi pemenuhan kriteria minimal kemampuan bahasa asing lulusan melalui program pelatihan kemampuan bahasa asing yang diselenggarakan bekerjasama dengan UPT Bahasa Unsoed. 3. Fakultas menyediakan dana, SDM, dan sarana prasarana dalam mendukung pengembangan dan pemenuhan kriteria minimal kemampuan bahasa asing lulusan. 4. Fakultas melalui Komisi Tugas Akhir (KTA) Prodi menyusun SOP pemenuhan persyaratan tugas akhir. 5. Fakultas melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Komisi Tugas Akhir (KTA) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan kriteria minimal kemampuan bahasa asing lulusan di seluruh program studi, dengan menyertakan bukti dokumen berupa sertifikat kemampuan bahasa.
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Fakultas harus menyusun buku pedoman akademik setiap tahun yang mencantumkan kriteria minimal kemampuan bahasa asing termutakhir. 2. Analisis capaian renstra harus didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 3. Analisis capaian renstra dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam sehingga dapat mengidentifikasi masalah, akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat capaian Renstra FIB Unsoed. 4. Persentase realisasi capaian renstra minimal 80% dari target yang telah ditetapkan. Hasilnya didokumentasikan dan dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.
G. Dokumen Terkait Standar	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 5. Standar Kompetensi Lulusan

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR RELEVANSI PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Substansi atau isi penelitian dosen dan mahasiswa di FIB Unsoed harus memiliki relevansi dengan peta jalan penelitian fakultas yang diturunkan dari peta jalan penelitian universitas. Setiap dosen harus memiliki agenda penelitian yang diturunkan dari peta jalan penelitian FIB Unsoed sebagai pedoman pengembangan keahlian dosen sekaligus menjadi pilihan tema penelitian bagi mahasiswa. 2. Untuk menjamin penelitian dosen dan mahasiswa memiliki relevansi dengan peta jalan penelitian fakultas maka ditetapkan Standar Relevansi Penelitian Dosen dan Mahasiswa.	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Ketua <i>Publication Laboratory</i> 5. Dosen 6. Mahasiswa	
C. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Relevansi penelitian adalah tingkat kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian dan agenda penelitian dosen yang telah ditetapkan. 3. Peta jalan penelitian adalah panduan bagi peneliti dalam menentukan arah risetnya, yang dapat meliputi komponen penelitian dasar, terapan dan pengembangan serta tema penelitian tertentu sehingga dalam kurun waktu tertentu akan mencapai target penelitian unggulan. 4. Agenda penelitian adalah rencana penelitian dosen yang dapat berupa tema penelitian yang akan diteliti pada periode tertentu sesuai bidang keahlian yang ingin dibangun, yang diturunkan dari peta jalan penelitian fakultas. 5. Standar Relevansi Penelitian Dosen dan Mahasiswa adalah kriteria minimal isi penelitian yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas menetapkan peta jalan penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut. a. Peta jalan penelitian fakultas harus mengacu pada peta jalan penelitian universitas. b. Peta jalan penelitian fakultas harus memayungi tema penelitian yang dapat dikembangkan seluruh program studi yang ada di FIB Unsoed c. Peta jalan penelitian fakultas harus dievaluasi ketercapaiannya dan kemutakhirannya d. Peta jalan penelitian fakultas harus ditetapkan dalam dokumen formal Rencana Strategis FIB Unsoed. 2. Dosen harus menyusun agenda penelitian yang mengacu pada peta jalan penelitian fakultas sebagai pedoman pengembangan penelitian dosen sesuai bidang keahlian yang ingin dikembangkan	

	3. Fakultas harus melakukan sosialisasi peta jalan penelitian fakultas dan agenda penelitian dosen kepada mahasiswa sebagai pedoman pengembangan tema penelitian mahasiswa 4. Penelitian mahasiswa harus mengacu pada peta jalan penelitian fakultas dan agenda penelitian dosen pembimbing utamanya 5. Fakultas harus melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian fakultas dan agenda penelitian dosen, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun Renstra FIB Unsoed 2. Melaksanakan sosialisasi peta jalan penelitian FIB Unsoed dan Agenda penelitian dosen program studi 3. Menyediakan dana dan sarana prasana untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian melalui kegiatan pelatihan 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi relevansi penelitian dosen dan mahasiswa
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedia peta jalan penelitian fakultas yang mengacu peta jalan penelitian universitas dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra FIB Unsoed 2. Sebanyak 80% penelitian dosen telah mengacu pada peta jalan penelitian fakultas 3. Sebanyak 75% dosen telah memiliki agenda penelitian yang mengacu peta jalan penelitian fakultas dan sesuai dengan bidang keahlian yang ingin dikembangkan 4. Sebanyak 85% penelitian tugas akhir mahasiswa telah mengacu pada peta jalan penelitian fakultas 5. Sebanyak 50% penelitian tugas akhir mahasiswa telah mengacu pada agenda penelitian dosen pembimbing utamanya 6. Tersedia laporan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian fakultas dan agenda penelitian dosen
G. Dokumen Terkait Standar	1. Standar Isi Penelitian 2. Standar Penilaian Penelitian 3. Renstra Penelitian Unsoed 4. Renstra FIB Unsoed

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Evaluasi terhadap capaian pembelajaran lulusan sangat penting dilakukan melalui pelaksanaan studi penelusuran lulusan atau <i>tracer study</i> secara terintegrasi di tingkat fakultas untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh FIB Unsoed. 2. Standar mutu ini diperlukan sebagai pedoman bagi fakultas dalam melaksanakan studi penelusuran lulusan atau <i>tracer study</i> secara terintegrasi dan berkala.	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen	
C. Definisi Istilah	1. Studi penelusuran lulusan atau <i>tracer study</i> adalah pelacakan jejak lulusan suatu program studi untuk memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. <i>Tracer Study</i> juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 2. Lulusan adalah seseorang yang telah lulus dari program studi dalam hal ini adalah lulusan FIB Unsoed 3. Standar mutu pelaksanaan <i>tracer study</i> adalah kriteria minimal atau spesifikasi minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan <i>tracer study</i>.	
D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas membentuk tim <i>tracer study</i> yang ditetapkan melalui surat tugas Dekan FIB Unsoed 2. Fakultas menetapkan kriteria pelaksanaan <i>tracer study</i> sebagai berikut. a. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat fakultas b. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, c. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. d. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-1), e. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Meningkatkan kapasitas tim pelaksana tracer study 2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk kegiatan tracer study 3. Mengembangkan sarana sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tracer study 4. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tracer study kepada lulusan dengan memanfaatkan organisasi Ikatan Alumni FIB Unsoed 5. Memanfaatkan forum kegiatan yang menghadirkan lulusan FIB	

	Unsoed terkait pelaksanaan tracer study
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Kegiatan <i>tracer study</i> telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun 2. Tersedia instrumen tracer study yang sahih dan handal serta mengacu pertanyaan inti tracer study DIKTI 3. Persentase pengembalian kuesioner <i>tracer study</i> setiap tahun minimal 50% per angkatan per prodi 4. Tersedia dokumen analisis hasil tracer study yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
G. Dokumen Terkait Standar	1. Standar kompetensi lulusan 2. Renstra FIB Unsoed 3. Renop FIB Unsoed

	FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN STANDAR KEGIATAN ALTERNATIF PENGANTI SKRIPSI/TUGAS AKHIR	Nomor: 001/FIB-SPMI/PM/V/2024 Tanggal: 13 Mei 2024 Revisi: 1
A. Rasionalisasi Standar	1. Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas lulusan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh setiap program studi, diperlukan standar untuk menentukan kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi/tugas akhir yang dapat dilakukan oleh mahasiswa FIB Unsoed. 2. Standar mutu ini diperlukan sebagai pedoman bagi fakultas dalam melaksanakan kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi/tugas akhir untuk mahasiswa FIB Unsoed.	
B. Pihak yang Bertanggung-jawab	1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Komisi Tugas Akhir 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen	
C. Definisi Istilah	1. Kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir adalah bentuk-bentuk lain dari evaluasi akhir yang diberikan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi akademik dan profesional selain melalui skripsi/tugas akhir. 2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa melalui berbagai kegiatan. Kegiatan ini melatih mahasiswa untuk menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. 3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM adalah bagian kebijakan Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di luar kampus. BKP MBKM dapat dikelompokkan ke dalam sembilan kanal, yaitu (a) Pertukaran mahasiswa; (b) Magang, (c) Membangun Desa, (d) Mengajar di satuan pendidikan, (e) Riset, (f) Kewirausahaan, (g) Studi/proyek independen, (h) Program kemanusiaan, dan (i) Bela negara. 4. Karya monumental/desain monumental/teknologi tepat guna/prototipe adalah karya/rancangan/teknologi/model awal yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan solusi/dampak jangka panjang. 5. Artikel ilmiah adalah luaran penelitian mahasiswa yang dibuat dalam bentuk karya tulis yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku untuk dimuat di jurnal ilmiah. 6. Jurnal ilmiah adalah suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala yang berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. 7. Book chapter adalah kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu tema pembahasan melalui sudut pandang keilmuan. 8. Standar mutu pelaksanaan kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir adalah kriteria minimal atau spesifikasi minimal yang harus dipenuhi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi/tugas akhir.	

D. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas membentuk tim komisi tugas akhir (KTA) yang ditetapkan melalui surat tugas Dekan FIB Unsoed 2. Fakultas menetapkan kriteria kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir untuk mahasiswa sebagai berikut. a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); b. BKP MBKM; c. Karya monumental/desain monumental/teknologi tepat guna/prototipe; d. Penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah e. Book Chapter; f. Mahasiswa berprestasi pada lomba tingkat nasional atau internasional yang sesuai dengan keilmuan dan merujuk pada salinan keputusan rektor nomor 1092/UN23/KM.05.03/2023. 3. Fakultas menetapkan asesmen untuk kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan dengan kriteria sebagai berikut: a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM): Program mahasiswa lolos seleksi tingkat nasional (pimnas). b. BKP MBKM: Mahasiswa menyelesaikan program magang bersertifikat di perusahaan internasional, nasional atau setingkat pemerintah kabupaten; menyelesaikan program pertukaran mahasiswa di luar program studinya/Unsoed; menyelesaikan program mahasiswa mengajar di sekolah selama minimal empat bulan; menyelesaikan studi/proyek independen/; menyelesaikan program KKN tematik; menyelesaikan riset berdasarkan bidang ilmu yang relevan. c. Karya monumental/desain monumental/teknologi tepat guna/prototipe: Mahasiswa membuat laporan dan mempresentasikan karya monumental/desain monumental/teknologi tepat guna/prototipe yang telah dibuat. d. Penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah: Artikel terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal terindeks Sinta peringkat tiga. e. <i>Book chapter</i>: Buku sudah terbit dan mendapatkan ISBN Perpunas. f. Mahasiswa berprestasi pada lomba tingkat nasional atau internasional yang sesuai dengan keilmuan dan merujuk pada salinan keputusan rektor nomor 1092/UN23/KM.05.03/2023.
E. Strategi Pencapaian Standar	1. Fakultas melalui komisi tugas akhir membuat pedoman pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir 2. Fakultas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir 3. Fakultas menyediakan dana, SDM, dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir 4. Fakultas melalui Komisi Tugas Akhir (KTA) Prodi menyusun SOP pemenuhan persyaratan tugas akhir pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir 5. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir kepada mahasiswa dan dosen

	6. Fakultas melalui Gugus Kendali Mutu (GKM), Tim MBKM dan Komisi Tugas Akhir (KTA) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan kriteria minimal pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir di seluruh program studi
F. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir. 2. Tersedia SOP pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir. 3. Terselenggaranya sosialisasi kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir secara berkala. 4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan kriteria minimal pelaksanaan dan penilaian kegiatan alternatif pengganti skripsi/tugas akhir di seluruh program studi secara berkala.
G. Dokumen Terkait Standar	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Pembiayaan Pembelajaran 5. Standar Kompetensi Lulusan

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Peraturan Rektor No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman; Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Edisi III, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2020.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
15. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
16. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 dan Keputusan Menteri

- PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
17. Permenristekdikti No. 10 Tahun 2016 jo No. 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
 18. Permenristekdikti No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 19. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
 20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 3/PB Tahun 2017;
 21. Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional
 22. Peraturan Rektor No. 6 tahun 2018 tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;
 23. Permendikbud No 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
 24. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Edisi III, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
 25. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021.
 26. Buku Panduan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
 27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
 28. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
 29. Surat Keputusan Kemdikbud No. 12/ KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen tahun 2021

20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 3/PB Tahun 2017;
21. Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistim Akreditasi Nasional
22. Peraturan Rektor No. 6 tahun 2018 tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;
23. Permendikbud No 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
24. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Edisi III, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
25. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021.
26. Buku Panduan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/ P/ 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
28. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
29. Surat Keputusan Kemdikbud No. 12/ KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen tahun 2021

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



AKHMAD SODIQ